



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan kredibilitas laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, dan fungsi Manajemen Risiko, serta sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, perlu disusun pengaturan mengenai Manajemen Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);
5. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 355);
6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan organisasi.
3. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
4. Penilaian Risiko adalah menilai sejauh mana dampak dari kejadian atau keadaan dapat mengganggu pencapaian dari tujuan.
5. Kecurangan adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.
6. Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.

7. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil dan/atau pihak lain untuk mengelola Risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
8. Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
9. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko.
10. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.
11. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.
12. Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan atau level yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
13. Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan.
14. Selera Risiko adalah tingkat Risiko bahwa suatu organisasi bersedia menerimanya.
15. Transfer Risiko adalah kebijakan dan langkah memindahkan sejumlah Risiko dari organisasi ke entitas lain, baik entitas eksternal maupun entitas internal.
16. Peta Risiko adalah gambaran total Risiko dan distribusi posisinya dalam grafik dengan frekuensi pada sumbu horisontal (x) dan konsekuensi pada sumbu vertikal (y).

17. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
18. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.
19. Badan adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
20. Kepala adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Peraturan Badan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas Pengendalian intern melalui penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 3

Manajemen Risiko meliputi:

- a. infrastruktur Manajemen Risiko; dan
- b. proses Manajemen Risiko.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Budaya Risiko;
- b. Struktur Manajemen Risiko;
- c. Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
- d. Anggaran Manajemen Risiko.

Bagian Kedua
Budaya Risiko

Pasal 5

- (1) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.
- (2) Wujud pelaksanaan budaya Risiko dilakukan dalam bentuk:
 - a. komitmen pimpinan;
 - b. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam Manajemen Risiko;
 - c. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
 - d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko;
 - e. tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh Pegawai;
 - f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan Risiko;
 - g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan Risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
 - h. ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan;
 - i. Pembangunan budaya Risiko dilaksanakan melalui tahap;
 - j. peningkatan kesadaran berbudaya Risiko;
 - k. manajemen perubahan budaya Risiko organisasi; dan
 - l. penyempurnaan budaya Risiko organisasi.

Bagian Ketiga Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

- (1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang Manajemen Risiko.
- (2) Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konsep tiga lini terdiri atas:
 - a. lini pertama;
 - b. lini kedua; dan
 - c. lini ketiga.

Pasal 7

- (1) Lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. pemilik Risiko; dan
 - b. pengelola Risiko.
- (2) Lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko.
- (3) Lini ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Intern.

Pasal 8

- (1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah Pimpinan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau Pimpinan unit kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya.

- (2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemilik Risiko untuk level entitas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. Pemilik Risiko untuk level Eselon I Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu Sekretaris Utama dan Deputi; dan
 - c. Pemilik Risiko untuk level Eselon II Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur.
- (3) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - b. menentukan tingkat Selera Risiko yang tepat;
 - c. mengintegrasikan manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak Pengendalian; dan
 - d. menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko.
- (4) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk level Eselon I Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan tembusan kepada Unit Manajemen Risiko.
- (5) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk level Eselon II ditujukan kepada Sekretaris Utama c.q Unit Manajemen Risiko.

Pasal 9

- (1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Manajemen Risiko pada unit kerja masing-masing.
- (2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola Risiko tingkat entitas Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. pengelola Risiko tingkat Eselon I; dan
 - c. pengelola Risiko tingkat Eselon II.
- (3) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk:
 - a. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan Peta Risiko;
 - b. mengadministrasikan kegiatan Pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak Pengendalian;
 - c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada pemilik Risiko.

Pasal 10

- (1) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses Manajemen Risiko.
- (2) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biro Hukum dan Kepegawaian.
- (3) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memantau Penilaian Risiko dan rencana tindak Pengendalian;

- b. memantau pelaksanaan rencana tindak Pengendalian;
- c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas Manajemen Risiko;
- d. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
- e. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko;
- f. memberikan sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
- g. memvalidasi usulan Risiko baru dari Unit Pemilik Risiko.

Pasal 11

- (1) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kepala Badan.
- (2) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis Risiko.
- (3) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memiliki tugas:
 - a. memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini;
 - b. melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;
 - c. melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko kunci;
 - d. melakukan reviu atas pengelolaan Risiko kunci; dan
 - e. memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat.
- (4) Apabila diperlukan, Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan:
 - a. fasilitasi identifikasi Risiko dan evaluasi Risiko; dan/atau

- b. saran kepada manajemen dalam melakukan respons Risiko.
- (5) Ketentuan mengenai pengawasan intern berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Sistem informasi manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawas Intern dalam proses Manajemen Risiko.
- (2) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Manajemen Risiko.

Pasal 13

Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimanfaatkan untuk:

- a. membangun budaya Risiko;
- b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko;
- c. menjaga kualitas data terkait Risiko; dan
- d. mempercepat proses pelaporan.

Pasal 14

- (1) Anggaran manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diperlukan untuk penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
- (2) Anggaran Manajemen Risiko dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko.
- (3) Alokasi anggaran Manajemen Risiko sebagaimana pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan paking sedikit:
 - a. administrasi proses identifikasi Risiko dan analisis Risiko;

- b. penyusunan dan implementasi rencana tindak Pengendalian;
- c. administrasi pemantauan atas proses Manajemen Risiko dan implementasi rencana tindak Pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi;
- e. koordinasi dan konsultasi;
- f. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Manajemen Risiko; dan
- g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas Manajemen Risiko.

BAB III

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 15

- (1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen secara sistematis.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi Risiko;
 - c. analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko;
 - e. respons Risiko;
 - f. pemantauan; dan
 - g. informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Penetapan Konteks

Pasal 16

- (1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan proses menentukan parameter internal dan eksternal untuk mengelola Risiko serta menentukan ruang lingkup Kriteria Risiko.
- (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi Unit Pemilik Risiko;
 - b. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis Unit Pemilik Risiko;
 - c. mengidentifikasi proses bisnis Unit Pemilik Risiko;
 - d. mengidentifikasi pemangku kepentingan;
 - e. merumuskan Kriteria Dampak dan frekuensi; dan
 - f. menetapkan Selera Risiko.

Bagian Ketiga
Identifikasi Risiko

Pasal 17

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan proses menetapkan Risiko.
- (2) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi Risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Bagian Keempat
Analisis Risiko

Pasal 18

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c merupakan proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka untuk menetapkan Peta Risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan Level Risiko;
 - b. memilah Risiko berdasarkan level; dan
 - c. menyusun Peta Risiko.

Bagian Kelima
Evaluasi Risiko

Pasal 19

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d merupakan proses untuk menentukan daftar prioritas Risiko.
- (2) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara Peta Risiko dengan Selera Risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko.

Bagian Ketujuh
Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap proses Manajemen Risiko telah dilaksanakan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana; dan
 - b. memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko.

Bagian Kedelapan

Informasi dan Komunikasi

Pasal 21

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g merupakan proses penyediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi untuk menunjang pelaksanaan Manajemen Risiko.
- (2) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. rapat berkala;
 - b. dialog Risiko;
 - c. penggunaan sistem informasi; dan/atau
 - d. pelaporan berkala.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pelaksanaan Manajemen Risiko tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 23

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN

KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga menggambarkan proses penerapan Manajemen Risiko.

Dalam rangka pencapaian tujuan SPIP tersebut, pimpinan/manajemen menerapkan Manajemen Risiko untuk memperoleh keyakinan bahwa hambatan yang mungkin timbul dalam rangka pencapaian tujuan telah dikelola dengan baik pada tingkatan yang dapat diterima.

Terkait penerapan Manajemen Risiko, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai acuan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, namun peraturan tersebut belum terintegrasi untuk menjadi acuan/panduan yang utuh bagi penerapan manajemen Risiko untuk level entitas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan). Oleh karena itu, dengan pembuatan peraturan ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan peraturan-peraturan yang sudah ada dan dengan mengaitkan perubahan dan perkembangan lingkungan diharapkan dapat menjadi panduan penerapan Manajemen Risiko untuk level entitas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).

B. Definisi Manajemen Risiko

Perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi yang semakin pesat dan kompleks mengharuskan manajemen untuk menerapkan Manajemen Risiko. Organisasi harus mengelola Risiko yang akan dihadapinya secara logis, sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini dilakukan untuk melindungi organisasi dari Risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi.

Banyak definisi atau pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai Risiko sesuai dengan disiplin keilmuan dan lingkup keahliannya, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Definisi Risiko dari Berbagai Sumber

Sumber	Definisi
Kamus Besar Bahasa Indonesia	Risiko adalah akibat yang menyenangkan (merugikan, dari suatu perbuatan atau tindakan.
Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Risiko adalah suatu kejadian yang terjadi dan apabila terjadi akan dampak negatif pada pencapaian instansi pemerintah.
Badan Sertifikasi Risiko (2007)	Risiko adalah peluang terjadinya kerugian atau hasil yang buruk. Risiko dengan situasi dimana hasil negatif terjadi dan besar kecilnya terjadinya hasil tersebut dapat diperkirakan.

<i>Australia Standards/New Zealand Standards</i> (2009)	Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu akan berdampak pada pencapaian Risiko diukur dalam besaran konsekuensi kemungkinan terjadinya.
<i>Committee of Sponsoring Organization (COSO)</i> <i>ISO 31000</i> (2018)	Risiko adalah kemungkinan terjadinya sebuah Manajemen Risiko adalah aktivitas-aktivitas terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah

Dari definisi-definisi tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendefinisikan Risiko sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Peran Manajemen Risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan penyusunan manajemen strategis, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi pengambilan keputusan yang reaktif dari manajemen puncak sehingga pada akhirnya dapat mengefektifkan upaya pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen Risiko yang dilaksanakan secara efektif dan wajar dapat memberikan manfaat bagi suatu organisasi, antara lain:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi, yaitu dengan cara memberikan dasar penyusunan rencana strategis sebagai hasil dari pertimbangan yang terstruktur terhadap Risiko kunci.
- b. meningkatkan akuntabilitas organisasi, dengan mengubah pandangan terhadapRisiko menjadi lebih terbuka. Perubahan pandangan ini memungkinkan organisasi belajar dari kesalahan masa lalunya untuk terus memperbaiki kinerjanya.
- c. meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan, dengan meningkatkan fokus dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya sehingga dapat meminimalkan ‘gangguan-gangguan’ yang tidak dikehendaki.

- d. meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan, dengan mencapai kesinambungan pemberian pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga meningkatkan kualitas dan nilai organisasi.

C. Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip Manajemen Risiko bertujuan menciptakan dan melindungi nilai organisasi melalui:

1. prinsip terintegrasi
agar Manajemen Risiko menjadi bagian integral dari semua aktivitas organisasi.
2. prinsip terstruktur dan komprehensif
pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap Manajemen Risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur.
3. prinsip disesuaikan
proses manajemen Risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan sarasannya.
4. prinsip inklusif
hal ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan Manajemen Risiko terinformasi.
5. prinsip dinamis
manajemen Risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu.
6. prinsip ketersediaan informasi terbaik
Manajemen Risiko secara eksplisit memperhitungkan segala bahasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang relevan.
7. prinsip faktor manusia dan budaya
memperhitungkan faktor perilaku dan budaya manusia secara signifikan yang dapat mempengaruhi semua aspek Manajemen Risiko pada semua tingkat dan tahap.
8. prinsip perbaikan berkelanjutan
Manajemen Risiko diperbaiki secara berkelanjutan melalui pengalaman.

D. Maksud

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

E. Tujuan Manajemen Risiko ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

F. Manfaat

Manfaat Manajemen Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
- b. meningkatkan akuntabilitas organisasi;
- c. meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan; dan
- d. meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan.

G. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan Badan ini meliputi infrastruktur dan proses Manajemen Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

H. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 355);
5. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

I. Metodologi Penyusunan

Metode penyusunan pelaksanaan Manajemen Risiko ini dengan menyempurnakan langkah kerja dari rumusan atau aturan yang telah ada terkait Manajemen Risiko sesuai dengan ketatalaksanaan/proses bisnis kegiatan unit organisasi.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Infrastruktur Manajemen Risiko adalah prasarana yang diperlukan untuk memulai pekerjaan Manajemen Risiko, yang meliputi prasarana lunak (non-fisik) dan prasarana keras (fisik) yang terdiri dari Budaya Risiko; Struktur Manajemen Risiko; Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan Anggaran Manajemen Risiko.

A. Budaya Risiko

Budaya Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Pentingnya budaya Risiko didasarkan bahwa setiap organisasi selalu menghadapi berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal yang memengaruhi ketidakpastian dalam pencapaian tujuan yang dinamakan Risiko. Risiko timbul, berubah atau hilang sesuai dengan perubahan konteks organisasi baik internal maupun eksternal. Sifat Risiko yang dinamis tersebut semakin terasa pada era revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini.

Setiap organisasi beRisiko terpapar oleh insiden-insiden yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, yang bahkan belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam hal ini, peran teknologi dalam menyebarkan informasi menjadi sangat krusial. Jika sebelumnya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dan mempertahankan eksistensi merupakan kebutuhan yang identik dengan sektor privat, maka di era 4.0 sekarang ini, sektor publik, terutama pemerintahan juga terpapar Risiko yang sama. Suatu negara bisa bangkrut dan suatu organisasi nirlaba bisa dibubarkan karena hilangnya kepercayaan dari publik.

Hal tersebut dapat dihindari jika organisasi memiliki budaya Risiko yang telah terbangun dengan baik. Organisasi akan lebih mampu membuat keputusan pengambilan Risiko yang lebih efektif dan menguntungkan. Dengan demikian, tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan efektif pula.

Upaya pembangunan budaya Risiko merupakan proses perubahan dari budaya Risiko saat ini yang perlu diperbaiki ke tingkat yang diinginkan. Budaya Risiko yang unggul diwujudkan dalam bentuk:

1. komitmen pimpinan;
2. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam Manajemen Risiko;
3. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
4. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko;
5. tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh pegawai.
6. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan Risiko;
7. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan Risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
8. ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Pembangunan budaya Risiko dilaksanakan melalui tahapan:

- a. peningkatan kesadaran berbudaya Risiko;
- b. manajemen perubahan budaya Risiko organisasi; dan
- c. penyempurnaan budaya Risiko organisasi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai budaya Risiko akan diatur dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pembangunan Budaya Risiko.

B. Struktur Manajemen Risiko

Berdasarkan kajian Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Bahan Panduan Implementasi Struktur Manajemen Risiko Sektor Publik, struktur Manajemen Risiko secara umum membahas peran dalam Manajemen Risiko, dan hubungan antar peran dalam Manajemen Risiko itu sehingga pelaksanaan Manajemen Risiko lebih jelas siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana hubungan antar peran itu agar efektif. Kajian tersebut juga menyebutkan pentingnya membangun struktur Manajemen Risiko, yaitu untuk memastikan sinergi antar personel pada semua level/tingkatan di lembaga secara proaktif memberikan perspektif lengkap tentang paparan Risiko dan peluang serta pengelolaan Risiko.

Struktur Manajemen Risiko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menggunakan konsep tiga lini (*three lines model*), yang terdiri dari Pemilik Risiko sebagai lini pertama, Unit Manajemen Risiko (*Risk Management Unit*) sebagai lini kedua, serta Unit Pengawas Intern sebagai lini ketiga.

Fungsi lini pertama diperankan oleh Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko. Lalu fungsi lini kedua diambil oleh Unit Manajemen Risiko sedangkan fungsi lini ketiga diperankan oleh Unit Pengawas Intern. Adapun hubungan ketiga unsur tersebut dalam struktur organisasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Lini Pertama

Dari perspektif lini pertama, struktur Manajemen Risiko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri dari 3 level Pemilik Risiko yaitu tingkat entitas, tingkat Eselon I dan tingkat Eselon II mandiri. Pemilik Risiko merupakan pimpinan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau pimpinan unit kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang bertanggung jawab untuk melakukan yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen Risiko di lingkup kerjanya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pemilik Risiko akan dibantu oleh Pengelola Risiko yang terdiri dari Koordinator Pengelola Risiko, anggota, dan tim teknis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pemilik Risiko

1) Pemilik Risiko tingkat entitas

Pemilik Risiko tingkat entitas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah Kepala Badan.

2) Pemilik Risiko tingkat unit Eselon I

Pemilik Risiko pada tingkat unit Eselon I adalah Sekretaris Utama dan para Deputi.

3) Pemilik Risiko tingkat unit Eselon II

Pemilik Risiko pada tingkat unit Eselon II adalah Kepala Biro, Direktorat, Kepala Pusat, dan Inspektur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

b. Tanggung jawab Pemilik Risiko adalah:

- 1) memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
- 2) menentukan tingkat Selera Risiko yang tepat;

- 3) mengintegrasikan manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak Pengendalian; dan
 - 4) menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko. Untuk unit kerja tingkat Eselon I ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (tembusan ke Unit Manajemen Risiko), sedangkan untuk unit kerja tingkat Eselon II ditujukan kepada Sekretaris Utama c.q Unit Manajemen Risiko.
- c. Pengelola Risiko
- 1) Pengelola Risiko tingkat Entitas
Pengelolaan Risiko tingkat entitas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat Eselon I Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengelola Risiko level entitas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengelola Risiko Tingkat Entitas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - 2) Pengelola Risiko Eselon I
Pengelolaan Risiko tingkat Eselon I menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat Eselon II yang dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon II yang membidangi perencanaan pada unit Eselon I masing-masing. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengelola Risiko Eselon I dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengelola Risiko Eselon I.
 - 3) Pengelola Risiko Eselon II
Pengelolaan Risiko tingkat Eselon II menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat Eselon III dan/atau Koordinator Pengawasan (Korwas) yang dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon III/Jabatan Fungsional level Madya dan/atau Korwas yang membidangi perencanaan pada Unit Eselon II masing-masing. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengelola Risiko Eselon II dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengelola Risiko Eselon II.

d. Tanggung jawab Pengelola Risiko adalah:

- 1) memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register Risiko dan Peta Risiko;
- 2) mengadministrasikan kegiatan Pengendalian dan pemantauan Risiko, serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
- 3) menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
- 4) melaporkan pelaksanaan pengelolaan Risiko kepada Pemilik Risiko.

2. Lini Kedua

Unit Manajemen Risiko yang berperan sebagai lini kedua dalam struktur Manajemen Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah Biro Hukum dan Kepegawaian.

Adapun tugas Unit Manajemen Risiko tersebut adalah:

- a. memantau Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian;
- b. memantau pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
- c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas Manajemen Risiko;
- d. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
- e. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko;
- f. membagi pengetahuan terkait Manajemen Risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
- g. memvalidasi usulan Risiko baru dari Unit Pemilik Risiko.

3. Lini Ketiga

Unit internal audit yang berperan sebagai lini ketiga dalam tataran struktur Manajemen Risiko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan disebut dengan Unit Pengawas Intern.

Peran Unit Pengawas Intern tersebut dilakukan oleh APIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini adalah Inspektorat. Unit Pengawas Intern bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis Risiko. Pelaksanaan pengawasan intern berbasis Risiko.

Adapun tugas Unit Pengawas Intern tersebut adalah:

- a. memberikan keyakinan bahwa proses manajemen Risiko telah sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- b. melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;
- c. melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko kunci;
- d. melakukan reviu atas pengelolaan Risiko kunci; dan
- e. memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat.

Apabila diperlukan, Unit Pengawas Intern dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memfasilitasi identifikasi Risiko dan evaluasi Risiko;
- b. memberikan saran kepada manajemen dalam melakukan respons Risiko.

C. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Unit Manajemen Risiko. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan seluruh informasi terkait dengan Risiko dan keluaran (*output*) setiap proses Manajemen Risiko di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat terdokumentasikan secara konsisten dan aman.

Manfaat Sistem Informasi Manajemen Risiko antara lain:

1. Membangun budaya Risiko

Budaya Risiko yang kohesif tidak akan bisa dikembangkan jika masih terdapat batasan-batasan antar unit dalam organisasi. Dengan adanya aplikasi Manajemen Risiko, para pengelola Risiko akan mempunyai akses langsung ke para pimpinan (pemilik Risiko). Dengan demikian, diharapkan pimpinan akan dapat menjunjung tinggi kesadaran atas pengelolaan Risiko, dan para pegawai akan cenderung mengikuti dan memiliki nilai-nilai yang sama.

2. Menjaga konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko

Penggunaan aplikasi dalam manajemen Risiko berguna untuk memastikan bahwa semua proses Manajemen Risiko telah dilaksanakan. Penggunaan aplikasi juga menjamin keseragaman format dokumen yang dihasilkan dari setiap proses. Selain itu, pembagian peran untuk para pengguna aplikasi manajemen Risiko merupakan batasan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Menjaga kualitas data terkait Risiko

Basis data Risiko disimpan di server Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga keamanan lebih terjamin. Basis data tersebut dapat digunakan oleh sistem/aplikasi lain di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga data terkait Risiko dapat tersedia setiap saat untuk pengambilan keputusan.

4. Mengurangi lamanya waktu pelaporan mulai dari penyusunan sampai dengan penyampaian laporan.

Dokumen dalam bentuk hardcopy maupun softcopy (yang berupa file-file terpisah) bersifat statis karena hanya disimpan oleh orang-orang tertentu saja, sehingga dapat mempersulit pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Dengan adanya dukungan aplikasi, proses pelaporan Manajemen Risiko akan lebih cepat karena telah terotomatisasi dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data.

Agar dapat memenuhi manfaat tersebut, Sistem Informasi Manajemen Risiko harus mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- a. Mencatat rincian Risiko, Pengendalian, dan prioritasnya, serta dapat menunjukkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketiga jenis catatan tersebut.
- b. Mencatat respons Risiko dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memitigasi Risiko.
- c. Mencatat rincian peristiwa Risiko yang menimbulkan kerugian bagi organisasi, serta pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Risiko tersebut.
- d. Merunut (*tracking*) akuntabilitas Risiko dan akuntabilitas Pengendalian.
- e. Merunut proses dan mencatat penyelesaian kegiatan respons Risiko.
- f. Memantau kemajuan pelaksanaan manajemen Risiko dan membandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

- g. Memberikan penggerak (*trigger*) untuk kegiatan pemantauan (*monitoring*) dan pemberian keyakinan (*assurance*)

D. Anggaran Manajemen Risiko

Dalam Manajemen Risiko memerlukan dukungan dana untuk pelaksanaan yang efektif, oleh karena itu seluruh lini yang terkait dengan struktur Manajemen Risiko harus mengalokasikan dan menyediakan anggaran Manajemen Risiko yang digunakan untuk:

1. administrasi proses identifikasi dan analisis Risiko;
2. penyusunan dan implementasi rencana tindak Pengendalian;
3. administrasi pemantauan atas proses manajemen Risiko dan implementasi rencana tindak Pengendalian;
4. kegiatan informasi dan komunikasi;
5. kegiatan koordinasi dan konsultasi;
6. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Manajemen Risiko; dan
7. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas Manajemen Risiko.

Adapun anggaran tersebut dalam pelaksanaannya membutuhkan komponen biaya antara lain sebagai berikut:

1. Biaya honor pegawai, biaya konsumsi rapat dan narasumber untuk kegiatan rapat, sosialisasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD).
2. Biaya alat tulis kantor untuk menunjang administrasi seluruh kegiatan.
3. Biaya pembelian dan pemeliharaan aset tetap seperti komputer server untuk aplikasi Manajemen Risiko, sebagai sarana penunjang.
4. Biaya sewa ruang untuk kegiatan rapat besar seperti acara forum Nasional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terkait pembahasan Manajemen Risiko.
5. Biaya perjalanan dinas berupa uang harian, biaya transportasi dan akomodasi untuk kegiatan sosialisasi dan pemantauan oleh Unit Manajemen Risiko dan Unit Pengawas Intern.

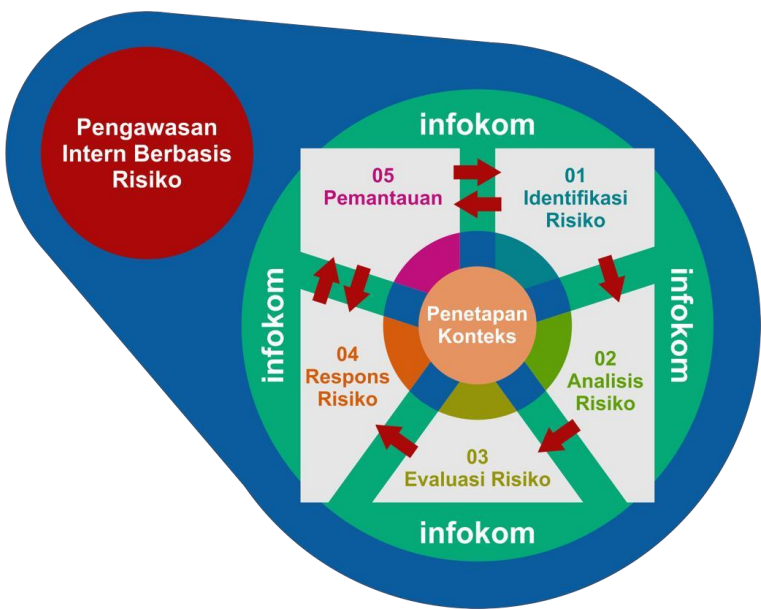
Anggaran tersebut terintegrasi dalam anggaran rutin pada masing-masing lini.

BAB III
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang secara sistematis atas aktivitas penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, respons Risiko, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang merupakan bagian terpadu dengan manajemen secara keseluruhan, khususnya SPIP, perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan penganggaran.

Keterkaitan antar proses Manajemen Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3.1. Keterkaitan Antar Proses Manajemen Risiko



A. Penetapan Konteks

Penetapan konteks adalah proses menentukan batasan, parameter internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola Risiko serta menentukan ruang lingkup Kriteria Risiko dalam Manajemen Risiko.

Proses Manajemen Risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan Unit Pemilik Risiko yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat strategis

atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua Risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah.

Tujuan penetapan konteks adalah:

1. mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi Unit Pemilik Risiko;
2. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis Unit Pemilik Risiko yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
3. mengidentifikasi dengan proses bisnis Unit Pemilik Risiko;
4. mengidentifikasi pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak di dalam dan di luar Unit Pemilik Risiko yang terlibat dalam proses bisnis Unit Pemilik Risiko;
5. merumuskan kriteria dampak dan frekuensi peristiwa Risiko yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari Risiko; dan
6. menetapkan Selera Risiko.

Pada dasarnya, penetapan tujuan merupakan inti dari Penetapan Konteks. Dalam penetapan tujuan, Unit Pemilik Risiko harus mempunyai unsur kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci sebagai dasar pengukuran atau kriteria evaluasi pencapaian tujuan dan juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak atau konsekuensi Risiko yang dapat mengganggu tujuan Unit Pemilik Risiko. Tahapan/proses Penetapan Konteks dilakukan/dituangkan oleh Pengelola Risiko ke dalam Format Nomor 1 sampai dengan Format Nomor 3 yang meliputi:

Identifikasi identitas Pemilik Risiko

1. Identifikasi mencakup uraian mengenai identitas Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko.
2. Penentuan periode penerapan Manajemen Risiko
Periode penerapan manajemen Risiko merupakan kurun waktu penerapan Manajemen Risiko.
3. Identifikasi keberlangsungan (*going concern*)
Identifikasi mencakup hal-hal yang dapat mengancam eksistensi Unit Pemilik Risiko untuk menjadi perhatian Pemilik Risiko.

4. Identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis
 Penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis Unit Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan Unit Pemilik Risiko.
5. Identifikasi proses bisnis
 Proses bisnis Unit Pemilik Risiko mengacu kepada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
6. Identifikasi pemangku kepentingan
 Identifikasi mencakup daftar dan deskripsi pihak internal dan/atau eksternal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (output) dan/atau manfaat (outcome) Pemilik Risiko.
7. Penetapan Selera Risiko
 Selera Risiko adalah ambang batas besaran level Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan Pengendalian. Selera Risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera Risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi Selera Risiko Pemilik Risiko level Entitas (Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).
8. Penetapan Kriteria Risiko
 Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko. Kriteria Risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya Risiko dan kriteria level dampak Risiko, dengan ketentuan sebagaimana dalam Format Nomor 2.
9. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi. Sedangkan Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.
10. Kriteria Risiko ditetapkan oleh Pemilik Risiko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang wajib dijadikan acuan oleh Pengelola Risiko dalam melakukan analisis Risiko.
11. Penetapan Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko (Format Nomor 3) merupakan matriks hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran Level Risiko yang bertujuan sebagai dasar penentuan Selera Risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko.

B. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Proses tersebut menghasilkan suatu daftar sumber-sumber Risiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi membawa dampak negatif terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan konteks.

Tujuan melakukan identifikasi Risiko adalah mengidentifikasi dan menguraikan seluruh Risiko yang berasal baik dari faktor internal maupun eksternal. Hasil identifikasi Risiko digunakan sebagai:

1. bahan manajemen untuk memeringkat Risiko-Risiko yang memerlukan perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut; dan
2. bahan manajemen dalam rangka mendapatkan suatu masukan atau rekomendasi untuk menyakinkan bahwa terdapat Risiko-Risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.

Dalam melakukan identifikasi Risiko, diperlukan pemahaman sebagai berikut:

1. Kejadian Risiko merupakan pernyataan kondisional atas peristiwa/ keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Kejadian Risiko dapat berupa sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi yaitu kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan. Namun demikian, kejadian Risiko bukan merupakan negasi (berlawanan) dari sasaran/tujuan organisasi.
2. Dampak Risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi.
3. Identifikasi Risiko dilakukan terhadap unit Pemilik Risiko baik level entitas/ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan maupun Unit Kerja Eselon I, II dan Unit Kerja Mandiri Unit Pelaksana Teknis dibantu oleh Pengelola Risiko di setiap Unit Pemilik Risiko.

Proses/tahapan dalam identifikasi Risiko adalah sebagai berikut:

1. Setelah disetujuinya Dokumen Rencana Strategis/Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja, Pengelola Risiko melakukan identifikasi Risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) dan uraian jabatan yang ada.
2. Ruang lingkup identifikasi Risiko harus sesuai dengan Penetapan Konteks sebagaimana Format Nomor 1.
3. Identifikasi Risiko dilakukan dengan kategori Risiko sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kategori Risiko

No.	Kategori Risiko	Definisi
1.	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun Eksternal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2.	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor
3.	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau unit kerja.

4.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau unit kerja terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan
5.	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, informasi, atau keselamatan kerja individu.
6.	Risiko Pemangku Kepentingan	Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) dan/atau antar unit kerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Identifikasi Risiko dilakukan pada unit Pemilik Risiko level entitas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), Unit Kerja Eselon I, II dan Unit Kerja Mandiri Unit Pelaksana Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Level Entitas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan)
Berdasarkan penetapan konteks Unit Pemilik Risiko level entitas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), identifikasi Risiko di level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan cara menarik/melihat Risiko-Risiko signifikan/prioritas dari register Risiko Unit Pemilik Risiko level Unit Kerja Eselon I, II dan Unit Kerja Mandiri Unit Pelaksana Teknis yang dijadikan bahan diskusi oleh Pengelola Risiko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menentukan/merumuskan Risiko-Risiko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam hal ini yang disebut dengan Risiko signifikan/prioritas adalah Risiko yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Risiko yang memiliki Level Risiko yang melekat (*inherent risk*) di atas Selera Risiko Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

- b. Level Unit Kerja Eselon I
Berdasarkan penetapan konteks Unit Pemilik Risiko level Unit Kerja Eselon I, identifikasi Risiko dilakukan terhadap seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja Eselon I.
- c. Level Unit Kerja Eselon II
Berdasarkan penetapan konteks Unit Pemilik Risiko level Unit Kerja Mandiri Eselon II, identifikasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja Mandiri Eselon II.
- d. Level Unit Kerja Mandiri Unit Pelaksana Teknis
Berdasarkan penetapan konteks Unit Pemilik Risiko level Unit Kerja Mandiri Unit Pelaksana Teknis, identifikasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja Mandiri Unit Pelaksana Teknis.
- e. Risiko-Risiko yang telah teridentifikasi harus diberikan kode dengan ketentuan sebagaimana Format Nomor 4.
- f. Teknik identifikasi Risiko juga dapat dilakukan melalui pertimbangan Pendapat Ahli yaitu pandangan dari ahli terkait suatu Risiko (tidak harus menarik Risiko-Risiko unit kerja yang satu atau dua level di bawahnya), misalnya para pegawai yang telah memiliki jabatan fungsional Utama atau Madya yang telah memiliki sertifikasi keahlian Manajemen Risiko.
- g. Pengelola Risiko menuangkan hasil identifikasi Risiko sebagaimana Format Nomor 5.
- h. Jika terdapat Risiko baru yang muncul dikarenakan adanya perubahan pada aspek tertentu di Unit Pemilik Risiko, maka jumlah Risiko harus ditambah pada register Risiko triwulan berikutnya. Jika terjadi pergantian Pemilik Risiko atau koordinator Pengelola Risiko, Risiko pada register Risiko tidak boleh dihapus.

C. Analisis Risiko

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan Level Risiko. Level atau status Risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan (frekuensi atau

probabilitas kemunculan) dan dampak (besaran efek), jika Risiko terjadi. Level Risiko disajikan dalam bentuk Matriks Analisis Risiko.

Analisis Risiko bertujuan untuk memilah Risiko berdasarkan level guna penyusunan Peta Risiko dengan mempertimbangkan Pengendalian yang sudah berjalan. Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari Risiko. Risiko yang berdampak rendah sedapat mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan analisis Risiko.

Melalui analisis Risiko, Pemilik Risiko dapat menentukan prioritas Risiko yang perlu ditangani dengan kegiatan Pengendalian. Proses/tahapan analisis Risiko yang dilakukan oleh Pengelola Risiko sebagai berikut:

1. Pengelola Risiko mendapatkan hasil identifikasi Risiko sebagaimana Format Nomor 5 untuk dilakukan analisis Risiko.
2. Pengelola Risiko melakukan penilaian terhadap estimasi level kemungkinan dan dampak yang kriterianya sesuai Format Nomor 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risiko yang melekat (*Inherent Risk*)
 - b. Pengelola Risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak Risiko dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika Risiko terjadi. Estimasi dilakukan tanpa mempertimbangkan kontrol/Pengendalian yang ada.
3. Risiko residu setelah Pengendalian yang ada (*Residual Risk*)
 - a. Pengelola Risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak Risiko dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika Risiko terjadi. Estimasi dilakukan dengan mempertimbangkan Pengendalian yang ada (*existing control*). Jika Pengendalian belum ada atau ada namun dianggap tidak memadai, maka besaran level Risiko yang melekat tidak dapat turun atau dengan kata lain besaran Level Risiko residu setelah Pengendalian yang ada sama dengan besaran Level Risiko yang melekat. Pengendalian yang ada juga merupakan kegiatan Pengendalian yang telah diimplementasikan pada periode sebelumnya.
 - b. Estimasi dilakukan berdasarkan analisis atas tren data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Apabila Risiko yang

diidentifikasi tidak memiliki data historis terkait frekuensi kejadian Risiko pada tahun sebelumnya, maka estimasi level kemungkinan dan dampak dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain misalnya teknik perkiraan (aproksimasi), pendapat ahli, konsensus atau pemungutan suara oleh pihak yang berkepentingan terhadap Risiko atau proses bisnisnya. Apabila dalam satu Risiko memiliki lebih dari satu dampak, maka estimasi terhadap dampak diambil adalah dampak yang tertinggi.

4. Pengelola Risiko menentukan besaran level Risiko dengan cara mengombinasikan (perpotongan/koordinat) antara level kemungkinan dan dampak Risiko sesuai Matriks Analisis Risiko sebagaimana Format Nomor 3.
5. Pengelola Risiko menuangkan hasil analisis Risiko sebagaimana Format Nomor 6.

D. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko adalah proses untuk menentukan prioritas Risiko, dengan membandingkan antara Level Risiko yang diperoleh selama proses analisis Risiko dengan Selera Risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko.

Evaluasi Risiko bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari analisis Risiko. Proses yang ada dalam evaluasi Risiko akan menentukan Risiko mana saja yang membutuhkan kegiatan Pengendalian khusus dan bagaimana prioritas kegiatan Pengendaliannya. Hasil dari evaluasi Risiko adalah daftar prioritas Risiko berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari hasil identifikasi Risiko dan analisis Risiko serta pertimbangan selera Risiko yang kemudian akan menjadi masukan bagi proses penentuan rencana tindak lanjut (kegiatan Pengendalian).

Proses/tahapan evaluasi Risiko adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis Risiko, pengelola Risiko melakukan pemeringkatan terhadap Level Risiko residu dengan skor Risiko residu tinggi diletakkan di urutan awal.
2. Dari hasil pemeringkatan Risiko residu, Pengelola Risiko mempertimbangkan level Selera Risiko yang telah ditetapkan pada tahap penetapan konteks dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Selera Risiko merupakan besaran Level Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan Pengendalian.
 - b. Risiko yang Level Risiko residu di atas Selera Risiko wajib dilakukan kegiatan Pengendalian untuk menurunkan besaran Level Risikonya sepanjang sumber daya yang dimiliki organisasi atau unit kerja memadai dan efisien.
3. Pengelola Risiko memilih Risiko-Risiko yang nilai Risiko residu di atas Selera Risiko untuk diprioritaskan dalam rencana kegiatan Pengendalian sebagaimana Format Nomor 7.
 4. Pengelola Risiko membuat peta Risiko atas daftar Risiko prioritas sebagaimana Format Nomor 8.

Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing Risiko. Sedangkan yang dimaksud Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

E. Respons Risiko

Respons Risiko bertujuan memfokuskan perhatian Pemilik Risiko pada kegiatan Pengendalian yang diperlukan telah terjadwal dan tepat selaras dengan akar penyebab. Respons Risiko yang dilaksanakan manajemen dilakukan dengan cara melakukan kegiatan Pengendalian terhadap Risiko- Risiko terpilih (hasil evaluasi Risiko/ Format Nomor 7) yakni menurunkan level probabilitas dan/atau level dampak hingga mencapai Level Risiko yang dapat diterima (di bawah Selera Risiko) melalui kegiatan Pengendalian.

Langkah kegiatan Pengendalian meliputi pengidentifikasian opsi untuk menangani Risiko, menaksir opsi tersebut, menyiapkan rencana respons Risiko dan mengimplementasikan rencana respons Risiko.

Proses/tahapan respons Risiko adalah sebagai berikut:

1. Pengelola Risiko dapat melakukan identifikasi terhadap akar penyebab melalui metode RCA (*Root Cause Analysis/ Analisis Akar Masalah*) sebagaimana Format Nomor 9.
2. Pengelola Risiko menuangkan kegiatan Pengendalian terhadap Risiko- Risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak

Pengendalian sebagaimana Format Nomor 10. Kegiatan Pengendalian yang dirancang harus relevan dengan akar penyebab dan sesuai dengan sub unsur SPIP.

Kegiatan Pengendalian yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan merupakan Pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan bukan merupakan bagian dari SOP yang berlaku karena hal tersebut sudah menjadi Pengendalian yang ada. Pemilihan kegiatan Pengendalian mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah.

1. Pengelola Risiko menentukan indikator terlaksananya kegiatan Pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan Pengendalian.
2. Pengelola Risiko merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan Pengendalian. Target waktu pelaksanaan realisasi kegiatan Pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhadap Risiko yang levelnya lebih tinggi.
3. Pengelola Risiko melakukan taksiran terhadap level Risiko (treated risk/nilai Risiko jika direspon) setelah mempertimbangkan kegiatan Pengendalian. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara mengestimasi level kemungkinan dan dampak Risiko. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya Risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak Risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika Risiko terjadi.
4. Kegiatan Pengendalian yang telah diimplementasikan dimasukkan/berubah menjadi Pengendalian yang ada untuk proses analisis Risiko periode berikutnya.

F. Pemantauan

Pemantauan adalah proses pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan setiap proses Manajemen Risiko berfungsi sebagaimana mestinya.

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko. Pemantauan dilaksanakan oleh Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Pengawas Intern dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengelola Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh Pengelola Risiko dilakukan minimal setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, yang terdiri atas:

a. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan Pengendalian

Pengelola Risiko memastikan apakah kegiatan Pengendalian berjalan dengan baik tanpa hambatan. Segera setelah kegiatan Pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Format Nomor 11.

b. Pemantauan terhadap peristiwa Risiko

Segera setelah Risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat Risiko-Risiko (seluruh/populasi Risiko yang teridentifikasi sebagaimana Format Nomor 5) tersebut dan menaksir dampaknya. Pengelola Risiko juga mencari penyebab aktual terjadinya Risiko. Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Format Nomor 12.

c. Pemantauan terhadap level Risiko aktual dan efektivitas Pengendalian.

Pada akhir tahun, Pengelola Risiko melakukan penilaian efektivitas Pengendalian atas seluruh/populasi Risiko yang teridentifikasi sebagaimana Format Nomor 5 dengan cara membandingkan nilai/Level Risiko aktual dengan nilai/level taksiran terhadap Level Risiko. Level Risiko aktual diperoleh dari melakukan Penilaian Risiko berdasarkan pemantauan terhadap peristiwa Risiko sebagaimana Format Nomor 12. Jika nilai/Level Risiko aktual lebih besar daripada nilai/level taksiran terhadap Level Risiko berarti kegiatan Pengendalian tidak efektif menurunkan Level Risiko atau kegiatan Pengendalian belum diimplementasikan, sehingga Pengelola Risiko harus menambah/mengganti Pengendalian untuk tahun berikutnya atau mengimplementasikan kegiatan Pengendalian yang belum dijalankan. Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Format Nomor 13.

2. Unit Manajemen Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, yang terdiri atas:

- a. Reviu terhadap usulan Pengelola Risiko atas Risiko baru

Unit Manajemen Risiko menyediakan pilihan daftar Risiko yang akan digunakan oleh Pengelola Risiko dalam menentukan/identifikasi Risiko. Namun demikian, seiring berjalannya waktu yang memungkinkan terdapatnya perubahan lingkungan, kebijakan, dan kondisi sosial membuat daftar Risiko tidak mutakhir sehingga Pengelola Risiko sewaktu-waktu dapat mengusulkan Risiko kepada Unit Manajemen Risiko untuk direviu sehingga dapat dijadikan Risiko yang teridentifikasi oleh Pengelola Risiko.

Unit Manajemen Risiko menuangkan hasil reviu sebagaimana Format Nomor 14.

- b. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan Pengendalian

Setiap triwulan, Unit Manajemen Risiko melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan Pengendalian yang belum dilaksanakan oleh Pemilik Risiko dan memberikan umpan balik atas kendala pelaksanaan (hambatan) pelaksanaan kegiatan Pengendalian. Umpan balik (*feedback*) bisa saja berupa usulan dari Unit Manajemen Risiko misalnya melaksanakan alternatif kegiatan Pengendalian yang lebih mudah, efisien, dan praktis untuk dijalankan oleh manajemen.

Unit Manajemen Risiko menuangkan hasil pemantauan sebagaimana Format Nomor 15.

- c. Pemantauan terhadap efektivitas Pengendalian

Setiap akhir tahun, Unit Manajemen Risiko melaksanakan pemantauan terhadap Risiko-Risiko yang Level Risiko aktualnya belum turun ke level yang dapat diterima (Selera Risiko) atau dengan kata lain level Risiko aktual yang lebih tinggi dibandingkan dengan taksiran terhadap Level Risiko. Unit Manajemen Risiko juga memberikan umpan balik berupa alternatif kegiatan Pengendalian yang lebih mudah dan praktis untuk dijalankan manajemen dan mampu menurunkan Level Risiko ke tingkat yang dapat diterima.

Unit Manajemen Risiko menuangkan hasil pemantauan sebagaimana Format Nomor 16.

3. Unit Pengawas Intern

Unit Pengawas Intern memastikan bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko berjalan secara efektif melalui fungsi pengawasan (pemberian keyakinan dan konsultasi) dengan melakukan pengawasan intern berbasis Risiko.

G. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi (Infokom) merupakan unsur ke-empat SPIP yang membantu manajemen dalam memastikan bahwa Pengendalian yang dirancang atas setiap Risiko telah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait sehingga Pengendalian tersebut dapat terimplementasi secara lebih cepat dan efektif. Dalam seluruh proses Manajemen Risiko terdapat proses infokom. Bentuk infokom antara lain rapat berkala, dialog Risiko, penggunaan sistem informasi dan pelaporan berkala. Rapat berkala dilakukan pada saat melaksanakan proses Manajemen Risiko. Sedangkan dialog Risiko dapat dilakukan setiap saat dan tidak terbatas oleh kegiatan formal. Penggunaan sistem informasi membantu mendokumentasikan hasil rapat berkala dan dialog Risiko untuk digunakan dalam rangka implementasi Manajemen Risiko.

Pelaporan berkala dilaksanakan oleh Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawas Intern kepada pihak yang berkepentingan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap triwulan Pengelola Risiko menyusun laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana Format Nomor 17 yang diperuntukkan kepada Pemilik Risiko. Pada akhir tahun Pengelola Risikojuga menyusun laporan tahunan mengenai efektivitas penyelenggaraan Pengelolaan Risiko sebagaimana Format Nomor 18.
2. Pemilik Risiko menembuskan/mengirimkan laporan triwulanan dan tahunan tersebut melalui Surat Pengantar Laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana Format Nomor 19 yang ditandatangani Pemilik Risiko kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (tembusan ke Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian), sedangkan untuk unit kerja tingkat Eselon II ditujukan kepada Sekretaris Utama c.q Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian.
3. Setiap triwulan Unit Manajemen Risiko menyusun laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana Format

Nomor 20 yang diperuntukkan kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk dilakukan revidi dan diteruskan kepada Sekretaris Utama untuk disahkan/ditandatangani. Laporan tersebut dikirimkan kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan ditembuskan kepada seluruh Deputi dan Inspektorat. Pada akhir tahun Unit Manajemen Risiko juga menyusun laporan tahunan yang juga merupakan laporan triwulan IV mengenai efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana Format Nomor 21.

4. Unit Pengawas Intern membuat laporan pengawasan intern berbasis Risiko sesuai kebutuhan

BAB IV

PENUTUP

Peraturan Kepala Badan tentang Manajemen Risiko merupakan acuan dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan diharapkan dapat diintegrasikan secara konsisten dalam setiap proses bisnis pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Format Nomor 1

FORMULIR PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO Nama

Pemilik Risiko : diisi dengan nama Pemilik Risiko

Jabatan Pemilik Risiko : diisi dengan jabatan Pemilik Risiko

Nama Koordinator Pengelola Risiko : diisi dengan nama Koordinator
Pengelola Risiko

Jabatan Koordinator Pengelola Risiko : diisi dengan jabatan Koordinator
Pengelola Risiko

Periode Penerapan : diisi dengan periode Manajemen Risiko

1. Hal-hal yang dapat mengancam eksistensi Unit Pemilik Risiko

No.	Ancaman	Nama Konteks	Indikator
1.	diisi dengan hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan Unit Pemilik Risiko	diisi dengan memilih keberlangsungan entitas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau unit	diisi dengan memilih eksistensi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau unit kerja Badan
2.	dan seterusnya.....	dan seterusnya.....	dan seterusnya.....

2. Sasaran Strategis /Program Unit Pemilik Risiko

No.	Nama Konteks (Sasaran Strategis/Program)	Indikator
1.	sudah	sudah jelas.....
2.	dan	dan

3. Proses bisnis Unit Pemilik Risiko

No.	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	sudah	sudah jelas.....
2.	dan	dan

4. Daftar Pemangku Kepentingan

No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1.	<i>diisi dengan pihak yang menjadi pemangku kepentingan baik internal</i>	<i>isi dengan deskripsi pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pencapaian sasaran Unit Pemilik Risiko</i>
2.	<i>.....dan</i>	<i>.....dan seterusnya.....</i>

5. Selera Risiko

(diisi Selera Risiko Pemilik Risiko serta penjelasannya. Selera Risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi Selera Risiko Pemilik Risiko level Entitas/ Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

KRITERIA KEMUNGKINAN DAN DAMPAK TERJADINYA RISIKO

A. KRITERIA KEMUNGKINAN

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi (1)	$0\% < x \leq 5\%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$50\% < x < 100\%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Keterangan:

1. Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/frekuensi), diserahkan kepada Pengelola Risiko berdasarkan pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan di masa yang akan datang di unit kerja.
2. Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian Risiko toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung, maka Pengelola Risiko dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.

B. KRITERIA DAMPAK

NO	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	≤0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada Unit Pemilik Risiko	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada Unit Pemilik Risiko	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada Unit Pemilik Risiko	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada Unit Pemilik Risiko	> 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada Unit Pemilik Risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) sebanyak 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) > 20	Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional
					Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending
3	Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan Kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan Kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Kejadian atal/kematian

4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	100% > Capaian IKU ≥ 97%	97% > Capaian IKU ≥ 92%	92% > Capaian IKU ≥ 87%	87% > Capaian IKU ≥ 80%	80% > Capaian IKU ≥ 70%
	Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan s/d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >0,1% -1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Matriks Analisis Risiko 5 x 5		Tingkat Dampak					
		1	2	3	4	5	
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

DAFTAR KODE RISIKO DAN PENYEBAB

A. KODE RISIKO

No	Uraian Kode	Penjelasan	Keterangan
1	Pemilik Risiko	Menunjukkan organisasi atau unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko	Contoh: • Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan • SU untuk Sekretaris Utama • UK 1 untuk Biro Hukum dan Perencanaan

2	Kategori Risiko	Menunjukkan jenis Risiko yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas, bukanlah dampak Risiko. Masing-masing Kategori Risiko dapat dimasukkan ke dalam lingkup Risiko strategis instansi/Risiko strategis unit kerja/Risiko operasional unit kerja.	• 1 untuk Risiko Bencana • 2 untuk Risiko Kebijakan • 3 untuk Risiko Kecurangan (fraud) • 4 untuk Risiko Kepatuhan • 5 untuk Risiko Operasional • 6 untuk Risiko Pemangku Kepentingan
3	Nomor Urut Risiko	Menunjukkan nomor urut Risiko dalam bagan Risiko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	• 1 untuk nomor urut yang pertama • 2 untuk nomor urut yang kedua • dan seterusnya.

contoh pemberian kode:

1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .2.2 penjelasan:

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan = Pemilik Risikonya adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2 = Risiko merupakan kategori Kebijakan

2 = Nomor urut Risiko pada bagan Risiko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah nomor urut 2 pada kategori kebijakan

2. UK.1

UK.1 = Pemilik Risikonya adalah Unit Kerja sesuai urutan nomor 1

4 = Risiko merupakan kategori Kepatuhan

1 = Nomor urut Risiko pada bagan Risiko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah nomor urut 1 pada kategori kepatuhan

B. KODE PENYEBAB

Kode diisi dengan kombinasi kode Risiko, 5M+EX, dan nomor urut penyebab Kode 5M sebagai berikut:

- Orang (*Man*) : MN
- Dana (*Money*) : MY
- Metode (*Method*) : MD
- Bahan (*Material*) : MR
- Mesin (*Machine*) : MC
- Eksternal : EX

Contoh pemberian kode penyebab:

1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .2. 2.MN. 3

penjelasan:

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan = Pemilik Risikonya adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2 = Risiko merupakan kategori Kebijakan

2 = Nomor urut Risiko pada daftar Risiko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang kedua

MN = Kategori Penyebab “Manusia (Man)”

3 = Merupakan penyebab terkait sumber daya manusia yang pertama teridentifikasi oleh pemilik Risiko.

3. UK.1MY. 1 penjelasan:

UK.1 = Pemilik Risikonya adalah Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian

4 = Risiko merupakan kategori Kepatuhan

1 = Nomor urut Risiko pada bagan Risiko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah nomor urut 1 pada kategori kepatuhan

MY = Kategori Penyebab “Uang (Money)”

1 = Merupakan penyebab terkait uang yang pertama teridentifikasi oleh pemilik Risiko.

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risikoa)

Tahun : (b)

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan: Butir (a) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko Butir (b) : Diisi tahun berjalan Kolom 1 : Diisi nomor urut Risiko Kolom 2 : Diisi jenis konteks yang merupakan: Sasaran Strategis, Program/ Identifikasi keberlangsungan (<i>Going Concern</i>)/ Proses Bisnis di unit kerja yang Risikonya ingin dikendalikan Kolom 3 : Diisi nama konteks sesuai dengan kolom 2 Kolom 4 : Diisi indikator atas nama konteks sesuai dengan kolom 3					Kolom 5: Diisi kode Risiko yang merujuk pada kode Risiko sebagaimana Lampiran 4 huruf A. Terhadap Risiko yang belum ada kode Risikonya, dapat ditambahkan kode Risiko baru yang akan dikodifikasi kemudian Kolom 6 : Diisi uraian peristiwa Risiko yang telah diidentifikasi Kolom 6 : Diisi uraian peristiwa Risiko yang telah diidentifikasi Kolom 7 : Diisi Kategori Risiko yang merujuk pada Lampiran 4 Kolom 8 : Diisi uraian akibat/potensi kerugian yang akan diperoleh jika Risiko tersebut terjadi Kolom 9 : Diisi dengan memilih dari empat tujuan SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANALISIS RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : (a)
Tahun : (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skor Probalilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/Belum ada	Uraian	Memadai/belum Memadai	Skor probalilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan:	
Butir (a) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko	Kolom 6 : Diisi ada atau belum ada
Butir (b) : Diisi tahun berjalan	Kolom 7 : Diisi uraian Pengendalian yang ada
Kolom 2 : Diisi uraian Risiko yang telah diidentifikasi	Kolom 8 : Diisi memadai atau belum memadai
Kolom 3 : Diisi nilai frekuensi kemungkinan terjadinya Risiko tersebut	Kolom 9 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya Risiko apabila Pengendalian yang ada pada kolom 7 dilakukan.
Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya Risiko tersebut	Kolom 10 : Diisi nilai dampak terjadinya Risiko apabila Pengendalian yang ada pada kolom 7 dilakukan
Kolom 5 : Diisi level Risiko berdasarkan Matriks Analisis Risiko pada Lampiran 3	Kolom 11 : Diisi level Risiko berdasarkan matriks analisis Risiko pada Lampiran 3

DAFTAR RISIKO PRIORITAS UNIT KERJA

Nama Unit Pemilik Risiko : (a)

Tahun : (b)

Selera Risiko Pemilik Risiko : (c)

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko Residu setelah Pengendalian yang Ada		
		Skor Kemungkinan Terjadi	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Butir (c) : Diisi skor Selera Risiko Pemilik Risiko pada tahun

berjalan

(contoh: ≤9)

Kolom 1 : Diisi kode Risiko sebagaimana kolom 5 pada Format 5

Kolom 2 : Diisi pernyataan Risiko-Risiko terpilih yang nilai resiko residu setelah Pengendalian yang ada di atas Selera Risiko (diurutkan dari prioritas yang akan direspons)

Kolom 3 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya Risiko sesuai dengan kolom 9 Format 6

Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya Risiko sesuai dengan kolom 10 pada Format 6

Kolom 5 : Diisi Level Risiko sesuai dengan kolom 11 pada Format 6

PETA RISIKO

A. Peta

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

B. Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

Keterangan :

Pengelola Risiko membubuhkan simbol pada Bagian Peta huruf A yang merupakan skor Risiko residu setelah Pengendalian yang ada perpotongan frekuensi dan dampak.

ANALISIS AKAR MASALAH (*ROOT CAUSE ANALYSIS*)

Unit Pemilik Risiko : (a)

Tahun : (b)

Kode	Pernyataan Risiko	<i>Why</i> 1	<i>Why</i> 2	<i>Why</i> 3	<i>Why</i> 4	<i>Why</i> 5	Akar Penyebab	Kode Penyebab	Kegiatan Pengendalian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode Risiko sebagaimana kolom 1 pada Lampiran 7

Kolom 2 : Diisi pernyataan Risiko sebagaimana kolom 2 pada Lampiran 7

Kolom 3 : Diisi penyebab langsung terjadinya Risiko sebagaimana kolom 2

Kolom 4 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why* 1) pada kolom 3

Kolom 5 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why* 2) pada kolom 4

Kolom 6 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why* 3) pada kolom 5

Kolom 7 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why* 4) pada kolom 6

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Pemilik Risiko : (a)

Tahun : (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Respons Risiko	Pernyataan Penyebab	Kegiatan Pengend- dalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Penang- gung jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Risiko yang direspons		
									Frekuensi	Dampak	Level
									10	11	12

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Butir (c) : Diisi triwulan berjalan

Kolom 1 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 1 Format 10

Kolom 2 : Diisi pernyataan Risiko sebagaimana kolom 2 Format 10

Kolom 3 : Diisi kegiatan Pengendalian sebagaimana kolom 5 Format 10

Kolom 4 : Diisi Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan Pengendalian sebagaimana kolom 7 Format 10

Kolom 5 : Diisi indikator keluaran sebagaimana kolom 8 Format 10

Kolom 6: Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 Format 10

Kolom 7: Diisi tanggal realisasi waktu pelaksanaan kegiatan Pengendalian

Kolom 8: Diisi uraian hambatan/kendala jika kegiatan Pengendalian belum direalisasikan sesuai target waktu

KEGIATAN PENGENDALIAN

Unit Pemilik Risiko : (a)
Tahun : (b)
Triwulan : (c)

DAFTAR PEMANTAUAN

Kode	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator (<i>Keluaran</i>)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/ Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan
- Kolom 1 : Diisi kode Risiko sebagaimana kolom 1 pada Format 7
- Kolom 2 : Diisi pernyataan Risiko sebagaimana kolom 2 pada Format 7
- Kolom 3 : Diisi penyebab langsung terjadinya Risiko sebagaimana kolom 2
- Kolom 4 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why* 1) pada kolom 3
- Kolom 5 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why* 2) pada kolom 4
- Kolom 6 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why* 3) pada kolom 5
- Kolom 7 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why* 4) pada kolom 6

- Kolom 8: Diisi akar penyebab (penyebab terakhir). Jika masih terdapat alasan terjadinya penyebab/*why* 5 (kolom 7) maka sisipkan kolom *why* 6 dan seterusnya sampai menemukan akar penyebab final/terakhir. Namun jika akar penyebab sudah ditemukan sebelum *why* 5, maka tidak perlu menguraikan sampai dengan *why* 5. Akar penyebab dapat diisi lebih dari satu, begitu pun juga *why* 1 sampai dengan *why* 5.
- Kolom 9 : Diisi kode penyebab sesuai ketentuan pada Format 4 huruf B.
- Kolom10: Diisi kegiatan Pengendalian yang ingin dirancang untuk menghindari terjadinya akar penyebab (kolom 8)

PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : (a) Tahun : (b) Triwulan : (c)

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan	Waktu	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan :

Butir (a) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko Diisi tahun berjalan

Butir (c) : Diisi Diisi triwulan berjalan

Kolom 1: Diisi kode Risiko sebagaimana kolom 5 pada Lampiran 5 (jika Risiko belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)

Kolom 2: Diisi nama kejadian/Risiko yang terjadi

Kolom 3: Diisi pernyataan Risiko sebagaimana kolom 6 pada Lampiran 5 jika Risiko belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan

Kolom 4 : Diisi dengan tanggal kejadian

Kolom 5 : Diisi dengan tempat kejadian

Kolom 6 : Diisi dengan skor dampak Risiko

Kolom 7 : Diisi dengan kronologi pemicu peristiwa Risiko

Kolom 8 : Diisi dengan kode penyebab yang merupakan tambahan Penyebab (jika penyebab belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

Unit Pemilik Risiko : (a)

Tahun : (b)

No	Pernyataan Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspons			Deviasi	Rekomendasi
		Frekwensi	Dampak	Nilai Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan :

Butir (a) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode Risiko sebagaimana kolom 5 pada Format 5

Kolom 2 : Diisi nama Risiko sebagaimana kolom 6 pada Format 5

Kolom 3: Diisi jumlah kejadian Risiko (Lampiran 12) selama
1 tahun

Kolom 4 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya Risiko sebagaimana
kolom 10 Format 10

Kolom 5 : Diisi nilai dampak terjadinya Risiko sebagaimana kolom
11 Format 10

Kolom 6 : Diisi Level Risiko sebagaimana kolom 12 pada Format 10

Kolom 7 : Diisi level frekuensi berdasarkan pengukuran Risiko
aktual (kesimpulan dari Format 12)

Kolom 8 : Diisi level dampak berdasarkan pengukuran Risiko
aktual (kesimpulan dari Format 12)

Kolom 9 : Diisi Level Risiko berdasarkan Matriks Analisis Risiko
pada Format 3

Kolom 10 : Diisi selisih angka pada kolom 6 dengan kolom 9

Kolom 11 : Diisi rekomendasi perbaikan jika nilai Risiko pada
kolom 10 bernilai negatif

REVIU USULAN RISIKO BARU

Triwulan : (a)

Tahun : (b)

No	Usulan Pernyataan Risiko	Unit Pemilik Risiko Pengusul	Status Rivi		Alasan Jika Ditolak
			Diterima	Ditolak	
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

Butir (a) : Diisi triwulan berjalan

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi uraian atas usulan Risiko

Kolom 3 : Diisi nama Unit Pemilik Risiko yang mengusulkan

Kolom 4 : Diisi (V) jika usulan Risiko diterima

Kolom 5 : Diisi (V) jika usulan Risiko ditolak

Kolom 6 : Diisi alasan jika usulan Risiko ditolak 6

DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN YANG BELUM TEREALISASI

Triwulan : (a)

Tahun : (b)

No	Rencana Kegiatan	Target	Pernyataan	Kode	Penanggung- jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

Butir (a) : Diisi triwulan berjalan

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi kegiatan Pengendalian sebagaimana kolom 5 Format Nomor 10

Kolom 3 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 Format Nomor 10

Kolom 4 : Diisi pernyataan Risiko dari rencana kegiatan Pengendalian yang belum terealisasi

Kolom 5 : Diisi kode penyebab dari rencana kegiatan Pengendalian yang belum terealisasi

Kolom 6 : Diisi jabatan penanggungjawab yang belum merealisasikan rencana kegiatan Pengendalian

Kolom 6 : Diisi jabatan penanggungjawab yang belum merealisasikan

PEMANTAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN

Tahun : (a)

Kode	Pernyataan	Kode	Risiko yang direspons	Risiko	Pemilik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi triwulan berjalan
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi kegiatan Pengendalian sebagaimana kolom 5 Format Nomor 10
- Kolom 3 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 Format Nomor 10
- Kolom 4 : Diisi pernyataan Risiko dari rencana kegiatan Pengendalian yang belum terealisasi
- Kolom 5 : Diisi kode penyebab dari rencana kegiatan Pengendalian yang belum terealisasi
- Kolom 6 : Diisi jabatan penanggungjawab yang belum merealisasikan rencana kegiatan Pengendalian
- Kolom 6 : Diisi keterangan mengapa belum direalisasikan

LAPORAN TRIWULANAN PENGELOLA RISIKO

KOP
SURAT

Nomor :*diisi tanggal*.....
Hal :
Lampiran :

Yth. (*Diisi nama jabatan pemilik Risiko*) di ... (*Diisi nama kota*) ...

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan(*diisi nama unit kerja pemilik Risiko*)..... triwulan tahun dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas....(*diisi jabatan pemilik Risiko*).... Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan.....(*diisi nama unit kerja pemilik Risiko*)..... triwulan tahun

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan Manajemen Risiko di lingkungan(*diisi nama unit kerja pemilik Risiko*)..... dilakukan terhadap kejadian Risiko dan kegiatan Pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan Tahun sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Jumlah Risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... Risiko (Populasi

Risiko). Daftar Risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada

Lampiran 1. Populasi Risiko). Daftar Risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (*Daftar Risiko mengacu pada Format Nomor 5 peraturan ini*)

b. Jumlah usulan Risiko sebanyak Risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan Risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1.		
2.		
dst.		

c. Analisis Risiko

i. Jumlah Risiko yang belum ada *existing control* sebanyak ... Risiko atau ...% dari jumlah/populasi Risiko.

ii. Jumlah Risiko yang sudah ada *existing control* namun belum memadai (masih berada di atas Selera Risiko) sebanyak ... Risiko atau ...% dari jumlah/populasi Risiko. Daftar analisis Risiko dapat dilihat pada Format 2. (*Daftar Risiko prioritas mengacu pada Format Nomor 6 peraturan ini*)

d. Evaluasi Risiko

Jumlah Risiko yang berada di atas Selera Risiko sebanyak ... Risiko (...% dari ... Risiko). Daftar Risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3. (*Daftar Risiko prioritas mengacu pada Format Nomor 8 peraturan ini*)

e. Kegiatan Pengendalian

i. Jumlah kegiatan Pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan I sebanyak ... kegiatan Pengendalian. Daftar rencana tindak Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4. (*Daftar kegiatan Pengendalian mengacu pada Format Nomor 10 peraturan ini*)

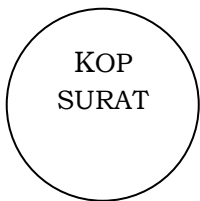
ii. Jumlah kegiatan Pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan I sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan Pengendalian.

- iii. Kegiatan Pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
- iv. Daftar kegiatan Pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau ...% dari kegiatan Pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5. *(Daftar realisasi kegiatan Pengendalian mengacu pada Format Nomor 11 peraturan ini).*
- f. Pemantauan Keterjadian Risiko
Jumlah kejadian Risiko yang muncul sampai dengan triwulan I sebanyak ... kejadian. Daftar pemantauan keterjadian Risiko dapat dilihat pada Lampiran 6. *((Daftar kejadian Risiko mengacu pada Format Nomor 12 peraturan ini))*

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Jabatan Pengelola Risiko, tanda
tangan dan cap jabatan
Nama Pengelola Risiko*

NIP



LAPORAN TAHUNAN PENGELOLA RISIKO

.... BERISI KOP SURAT UNIT PEMILIK/PENGELOLA RISIKO...

Nomor :*diisi tanggal*.....
Hal :
Lampiran :

Yth. (*Diisi nama jabatan pemilik Risiko*) di ... (*Diisi nama kota*) ...

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan(*diisi nama unit kerja pemilik Risiko*)..... tahun dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas....(*diisi jabatan pemilik Risiko*).... Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan(*diisi nama unit kerja pemilik Risiko*)..... tahun

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Hukum dan Kepegawaian untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan efektivitas Manajemen Risiko di lingkungan(*diisi nama unit kerja pemilik Risiko*)..... dilakukan terhadap kejadian Risiko dan kegiatan Pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun

a. Identifikasi Risiko

Jumlah Risiko yang telah teridentifikasi sebanyak Risiko
(Populasi

Risiko). Daftar Risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran
1. (*Daftar Risiko dapat mengacu pada pada Lampiran Pedoman
Nomor 5 peraturan ini*)

b. Jumlah usulan Risiko sebanyak Risiko. Daftar usulan Risiko
sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko
1.		
2.		
dst.		

c. Analisis Risiko

- Jumlah Risiko yang belum ada *existing control* sebanyak Risiko atau ...% dari jumlah/populasi Risiko.
- Jumlah Risiko yang sudah ada *existing control* namun belum memadai (masih berada di atas Selera Risiko) sebanyak Risiko atau ...% dari jumlah/populasi Risiko. Daftar analisis Risiko dapat dilihat pada Lampiran 2 (*Daftar Risiko mengacu pada Format Nomor 6 peraturan ini*)

d. Evaluasi Risiko

Jumlah Risiko yang berada di atas Selera Risiko sebanyak Risiko (... % dari Risiko)). Daftar Risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3 (*Daftar Risiko dapat mengacu pada pada Format Nomor 7 peraturan ini*)

e. Kegiatan Pengendalian

- Jumlah kegiatan Pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan I sebanyak ... kegiatan Pengendalian. Daftar rencana tindak Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4. (*Daftar kegiatan Pengendalian mengacu pada Format Nomor 10 peraturan ini*)
- Jumlah kegiatan Pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan I sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan Pengendalian.
- Kegiatan Pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

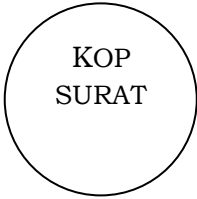
- iv. Daftar kegiatan Pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau ...% dari kegiatan Pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5. *(Daftar realisasi kegiatan Pengendalian mengacu pada Format Nomor 11 peraturan ini)*
- f. Jumlah kejadian Risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kejadian. . Daftar pemantauan keterjadian Risiko dapat dilihat pada Lampiran 6 *(Daftar kejadian Risiko mengacu pada Format Nomor 12 peraturan ini)*
- g. Pemilik Risiko menetapkan Selera Risiko sebesar Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran Risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah Risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak Risiko *(mengacu pada Format Nomor 13 peraturan ini)* atau persen dari total Risiko yang teridentifikasi.
- h. Jumlah Risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak Risiko *(mengacu pada Format Nomor 13 peraturan ini)* atau persen dari total Risiko yang teridentifikasi.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Jabatan Pengelola Risiko, tanda tangan
dan cap jabatan*

Nama Pengelola Risiko

NIP



SURAT PENGANTAR DARI PEMILIK RISIKO

ATAS LAPORAN TRIWULANAN/TAHUNAN UNIT KERJA PEMILIK RISIKO

Nomor :*diisi tanggal*.....
Hal :
Lampiran :

Yth. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
*(atau Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian untuk unit kerja
Tingkat eselon II)*

di Jakarta

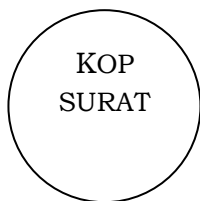
Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor
..... Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan, dengan ini kami sampaikan laporan
penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan*(diisi nama unit kerja
pemilik Risiko)* untuk triwulan/ tahun sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan
terima kasih.

Kepala Unit Kerja,
tanda tangan dan cap jabatan

Nama Kepala Unit Kerja

NIP



Format Nomor 20

LAPORAN TRIWULANAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

Nomor :*diisi tanggal.....*
Hal :
Lampiran :

Yth. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dengan ini kami sampaikan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada seluruh Unit Pemilik Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan triwulan tahun dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Pengelola Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan triwulan tahun

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan Manajemen Risiko bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada Pemilik Risiko yang memerlukan solusi/rekomendasi dari Biro Hukum dan Kepegawaian dalam rangka pencapaian tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan Manajemen Risiko dilakukan terhadap 1 (satu) Pengelola Risiko level entitas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), Pengelola Risiko level unit kerja eselon I (Kedeputian), dan Pengelola Risiko level unit kerja eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada triwulan tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan Tahun a. Jumlah Risiko yang teridentifikasi sebanyak Risiko.
- b. Jumlah usulan/tambahan Risiko yang teridentifikasi (jika ada) sebanyak Risiko. Daftar usulan sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/ Ditolak)
1.				
2.				
dst.				

- c. Jumlah Risiko yang berada di atas Selera Risiko sebanyak Risiko (... % dari Risiko)
- d. Daftar Pengendalian yang ada yang:
- 1) Jumlah Risiko yang belum ada Pengendalian sebanyak Risiko atau..% dari jumlah Risiko.
 - 2) Jumlah Risiko yang sudah ada Pengendalian yang ada namun belum memadai sebanyak Risiko atau ...% dari jumlah Risiko.
- e. Jumlah kegiatan Pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan sebanyak kegiatan Pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan Pengendalian yang telah terealisasi sebanyak atau% dari kegiatan Pengendalian.
- f. Jumlah kejadian Risiko yang muncul sampai dengan triwulan ... sebanyak ... kejadian.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,

tanda tangan dan cap jabatan
Nama Sekretaris Utama

NIP

Format Nomor 21

LAPORAN TAHUNAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

BERISI KOP SURAT SEKRETARIAT UTAMA.....

Nomor :*diisi tanggal.....*
Hal :
Lampiran :

Yth. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dengan ini kami sampaikan laporan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada pengelola Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pengelola Risiko dalam mengelola Risiko dan sejauh mana Hukum dan Kepegawaian dalam membantu Pemilik Risiko mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan ini dilakukan terhadap seluruh Pengelola Risiko beserta Risiko dan kegiatan Pengendaliannya yang dilaksanakan selama tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun
- a. Jumlah Risiko yang teridentifikasi sebanyak Risiko.
 - b. Jumlah usulan Risiko sebanyak Risiko. Daftar usulan Risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/ Ditolak)
1.				
2.				
dst.				

- c. Analisis Risiko
 - 1) Jumlah Risiko yang belum ada Pengendalian sebanyak Risiko atau ...% dari jumlah Risiko.
 - 2) Jumlah Risiko yang sudah ada Pengendalian namun belum memadai (masih berada di atas Selera Risiko) sebanyak Risiko atau ...% dari jumlah Risiko.
- d. Jumlah Risiko yang berada di atas Selera Risiko sebanyak Risiko (... % dari Risiko).
- e. Jumlah kegiatan Pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan IV sebanyak kegiatan Pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan Pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak atau% dari kegiatan Pengendalian.
- f. Jumlah kejadian Risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kejadian.
- g. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran Risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah Risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak Risiko atau persen dari total Risiko yang teridentifikasi.

h. Jumlah Risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak Risiko atau persen dari total Risiko yang teridentifikasi.

Daftar Risiko tersebut sebagai berikut:

No.	Risiko	Nilai <i>Treated Risk</i>	Nilai Risiko Aktual	Pemilik Risiko	Usulan Kegiatan Pengendalian
a)					
b)					

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,

tanda tangan dan cap jabatan

Nama Sekretaris Utama

NIP

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.